

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4484.31/EXT-MUTU/VI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TECHNO WOOD INDONESIA
2. Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A-B, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Kerawang
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-056
 - Masa Berlaku : 15 Juni 2021 - 14 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 14 – 16 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TECHNO WOOD INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 June 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 June 2025

No. : 4483.3/EXT-MUTU/VI/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT TECHNO WOOD INDONESIA**

Kepada Yth.
PT TECHNO WOOD INDONESIA
Attn. Bapak Albert Bernard Siahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-056
Masa Berlaku Sertifikat : 15 June 2021 - 14 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 305/T/Industri/2001 tanggal 08 Agustus 2001 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 141/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Februari 2009 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 11 Mei 2012 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120000522424 Terbit tanggal 22 Mei 2019, Perubahan ke-8 tanggal 01 September 2023	Decorative Plywood Kayu Lapis Laminasi dan sejenisnya Berupa Decorative Plywood, Decorative MDF & Decorative Backer	932.400 1.170.000
	Decorative Board	300.000

Tanggal Penilikan 4 : 14 – 16 Mei 2025
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Mei 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Listya Gandhini (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ul style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Techno Wood Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A-B, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat
c. Alamat Pabrik	:	Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A-B, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat
d. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120000522424 tertanggal 22 Mei 2019 Perubahan ke-8 tanggal 01 September 2023, tanggal cetak 16 Mei 2025
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Decorative plywood : 932.400 m3/tahun Decorative MDF : 1.170.000 m3/tahun Decorative Board : 300.000 m3/tahun

g. Lokasi Pabrik	:	Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A-B, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat.
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Mr. Dan Mashiki Wakil Direktur : Mr. Kazuki Kajio Komisaris : Mr. Yuji Iwatsuka
i. Nama MR Auditee	:	Hendra Liyadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Apr-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Apr-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 14/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Techno Wood Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/05/2025 s/d 16/05/2025	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 16/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Techno Wood Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 06/06/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Techno Wood Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki PT. Techno Wood Indonesia yang diterbitkan secara Sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (RBA OSS) Nomor 9120000522424 tertanggal 22 Mei 2019 dan tercetak tanggal 28 April 2025.</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. TECHNO WOOD INDONESIA</p> <p>Alamat Kantor : SEKTOR IA BLOK K 5A-B, KAWASAN INDUSTRI INDOTAISEI (KOTA BUKIT INDAH), Desa/Kelurahan Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kode Pos 41373.</p> <p>No. Telepon : 0264-350151/0264-350152</p> <p>Email : chairida14051975@gmail.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry perusahaan yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk berdasarkan jenis KBLI industri yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Techno Wood Indonesia tetap memiliki 2 (dua) NPWP yang diterbitkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat dan KPP Pratama Karawang Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kepemilikan kedua NPWP ini terkait status pembayaran pajak sebagai PMA dan pembayaran</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>upah (PPh 21) dengan informasi dari masing-masing NPWP :</p> <p>1. NPWP Nomor : 01.882.844.2-057.000. Terdaftar sejak : 24-08-2000. Nama Perusahaan : PT. Techno Wood Indonesia Alamat : Sector IA Blok K-5A Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah) Kalihurip – Cikampek Karawang.</p> <p>2. NPWP Nomor : 01.882.844.2-433.001. Terdaftar tanggal : 24-08-2000. Nama Perusahaan : PT. Techno Wood Indonesia Alamat : Sector IA Blok K-5A Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah) Kalihurip – Cikampek Karawang. KPP Pratama : Karawang Selatan</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p>PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki dokumen <i>Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Techno Wood Indonesia Kegiatan Industri Barang Jadi (Decorative Plywood, Decorative Barker, Decorative MDF dan Decorative Board) di Kawasan Industri Indotaisei, tahun 2012</i> dengan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan nomor 660.1/146.b/BPLH tanggal 22 Februari 2012</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>Selama periode April 2024 sd Maret 2025, diketahui PT. Techno Wood Indonesia telah membuat dan melaporkan Laporan Semester I (Januari-Juni 2024) dan Laporan Semester II (Juli-Desember 2024) Implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL Rinci) Industri Decorative Plywood, Decorative MDF,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Decorative Backer dan Decorative Board yang diterima dengan Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 305/T/Industri/2001 tanggal 08 Agustus 2001 tentang Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Bidang Usaha : Industri Decorative Plywood (KBLI : 20212) berkapasitas 932.400 buah dengan Pemasaran 100 % ekspor (jenis produk tidak termasuk yang wajib ekspor). Izin ini berlaku 30 tahun (April 2001 sampai April 2031). - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 141/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Februari 2009 tentang Izin Perluasan Kepada PT. Techno Wood Indonesia (Perluasan Plywood laminasi), yaitu : Bidang Usaha : Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood. Jenis produk : Kayu Lapis Laminasi dan sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF dan Decorative Backer (KBLI 20212). Kapasitas : 1.170.000 pcs - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 11 Mei 2012 tentang Izin Usaha Perluasan, memberikan Izin Usaha Perluasan perusahaan penanaman modal asing kepada : Nama Perusahaan : PT. Techno Wood Indonesia Bidang Usaha : Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat Pusat/Proyek : Sector 1A, Blok K5A, Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Kalihurp, Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Jenis produk : sesuai lampiran (Rekapitulasi Kapasitas Produksi dan Investasi PT.Techno Wood Indonesia</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Memenuhi	<p>PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki akun SIINas dengan Bukti Kepemilikan Akun SIINas dari Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa perusahaan di bawah ini :</p> <p>Nama : PT. Techno Wood Indonesia</p> <p>NIB : 9120000522424</p> <p>Alamat Pabrik : SECTOR IA BLOK K 5A-B, KAWASAN INDUSTRI INDOTASEI KOTA BUKIT INDAH, Kel. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prop. Jawa Barat Kalihurip Cikampek Kabupaten Karawang Jawa Barat.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT. Techno Wood Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mendapatkan NIB RBA yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS), Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 9120000522424 tertanggal 22 Mei 2019, dimana NIB tersebut berlaku juga sebagai, yaitu NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas yang dimiliki PT. Techno Wood Indonesia merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak membentuk kelompok, sehingga terhadap verifier 1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) tidak diterangkan penilaian (N/A).
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Berdasarkan sumber bahan bakunya, material bahan baku berasal dari 2 (dua) kegiatan, yaitu; kegiatan pembelian bahan baku lokal dan import. Jenis bahan baku lokal yang telah diterima oleh PT. TWI berasal dari pemasok berstatus sebagai produsen melalui broker dan pembelian langsung kepada produsen. pembelian bahan baku lokal dan import yang diterima oleh perusahaan tidak berdasarkan kesepakatan waktu yang mengikat melainkan berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam kegiatan produksi. Dokumen jual beli pembelian bahan baku lokal dan impor yaitu; Penerbitan dokumen Purchase Order (PO), dan Invoice. Dokumen PO yang diterbitkan sudah menerangkan adanya jenis kayu sebagai material produk plywood dan MDF.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan impor. Bahan baku dari pembelian lokal berupa produk Plywood dan MDF yang dibeli melalui broker dan produsen. Dari kedua bahan baku tersebut, tidak terdapat kayu olahan (veneer dan kayu gergajian) yang berasal dari hutan alam sehingga pada arsip dokumen oleh TUK tidak tersedia dokumen SKSHH KO. dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pemasok dan diarsipkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		oleh bagian TUK PT TWI berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah Plywod dan MDF dari Kel. Meranti (Shorea sp) dan Karet (Hevea brasiliensis). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah plywood dan MDF dari pembelian pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI, maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah plywood dan MDF dari pembelian pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI, maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan berupa Plywood dan MDF yang diterima dari pemasok/produsen dengan status usaha sebagai PBPHH/PBUI. Selama rentang audit terdapat 5 (lima) pemasok, penelusuran melalui situs silk.menlhk.go.id diketahui seluruh pemasok tersebut telah bersertifikat dan aktif
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku berupa paper dalam bentuk papan dari jenis kayu White Oak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari kegiatan import dengan frekuensi penerimaan dokumen impor sebanyak 12 kali untuk periode April 2024 sd Maret 2025. Verifikasi pada dokumen penerimaan import telah tersedia dokumen PIB yang telah sesuai dengan dokumen kelengkapan import lainnya berupa Packing List, Invoice, dan Bill Of Lading
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Kegiatan impor PT. TWI untuk periode audit April 2024 sd Maret 2025 berdasarkan 2 (dua) Deklarasi Impor, yaitu; DI/P/0371/S/240125/001 tanggal 25 Jan. 2024 dan DI/P/0371/S/241222/002 tanggal 22 Des. 2024. Hasil verifikasi pada kedua DI tersebut menunjukkan kesesuaian informasi pada Deklarasi Impor dengan Data dan Informasi Terkait Uji Kelayakan, antara lain; Uraian Barang, Jenis Kayu, HS Code, Negara Eksportir, dan Pelabuhan Bongkar
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Kegiatan import selama rentang audit berdasarkan 2 (dua) penerbitan dokumen Persetujuan Import yaitu; Nomor: 04.PI-64.24.1071 tertanggal 02 Feb. 2024 dan Nomor: 04.PI-64.24.2284 tertanggal 02 Januari 2025
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan baku impor berdasarkan penerbitan 2 (dua) dokumen PI yaitu; NOMOR: 04.PI-64.24.1071 dan NOMOR: 04.PI-64.24.2284 laporan realisasi impor yang telah disampikan melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id/ berdasarkan dua dokumen Deklarasi Impor yaitu; DI/P/0371/S/240125/001 dan DI/P/0371/S/241222/002
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor diketahui bahwa impor barang tersebut tidak terkena bea masuk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku impor yang dibeli PT Techno Wood Indonesia dalam bentuk kertas dari jenis kayu Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i>), jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya.	Memenuhi	Pola pencatatan penggunaan seluruh bahan baku impor tercatat pada Buku Besar Pengeluaran Bahan Baku. Pencatatan penggunaan bahan baku impor tujuan produksi dirinci untuk setiap pengeluarannya berdasarkan hari dan tanggal produksi, tanggal datang dan No. Slip. berdasarkan form tersebut sebagai bukti bahwa paper impor yang dibeli sebagai bahan baku (pendukung) untuk menghasilkan produk sesuai dengan ijinnya. PT. Techno Wood Indonesia telah patuh pada ketentuan sebagai API-P, dibuktikan pada catatan penjualan/pemindahan produk tidak ditemukan penjualan paper.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor barang berupa Paper. Seluruh penerimaan barang tersebut dari 2 (dua) pemasok yaitu AICA KOGYO CO., LTD. dan TOPPAN INC. Kedua pemasok tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor. Tersedia dokumen Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku impor dalam wujud Paper seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, dengan status sertifikat adalah VALID. fakta tersebut berdasarkan penelusuran pada https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search . Tidak ada bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk yang diimpor oleh PT. TWI namun untuk jaminan legalitas asal impor bahan baku terhadap seluruh Suplier menggunakan Surat Keterangan Otoritas negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		asal panen (Jepang) yang di terbitkan oleh Asosiasi Pemerintah Negara Jepang, da surat keterangan tersebut telah tercatat pada dokumen pelaksanaan Uji Tuntas.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Mekanisme penerimaan untuk bahan baku plywood telah mengidentifikasi untuk setiap pemasok pada setiap tumpukkannya, dan mampu telusur kedokumen asalnya, dengan demikian LKS yang diterbitkan dinyatakan ditutup dan memenuhi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Techno Wood Indonesia sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Techno Wood Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen penjualan lokal periode April 2024 sd Maret 2025, diketahui bahwa terdapat penjualan produk jadi Decorative Plywood dengan tujuan lokal/domestik sebanyak 4,710 pcs setara dengan 31.7018 M3 dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 67 set yang dilengkapi Invoice sebanyak 67 set dokumen
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Techno Wood Indonesia dalam rentang audit telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk dalam bentuk Plywood dan MDF Decorative dengan tujuan ekspor ke Negara Jepang. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut merupakan hasil produksi PT Techno Wood Indonesia bukan hasil kegiatan industry lainnya, dibuktikan dengan angka keseimbangan PEROLEHAN dan PENGURANGAN
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Pmberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal, dimana informasi yang tercantum pada setiap dokumen ekspor tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah menunjukkan adanya kesesuaian data/informasi, seperti Nama dan Alamat Pengirim, Nama dan Alamat Penerima, Sarana Angkutan yang digunakan dan informasi : jumlah, volume, spesifikasi item/jenis produknya, Nilai FOB dan informasi terkait lainnya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Pada periode April 2024 sd Maret 2025, diketahui terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 1 (satu) kali, yang disebabkan adanya perubahan Perubahan Nilai Barang
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Pada periode April 2024 sd Maret 2025, terhadap seluruh produk jadi yang diekspor PT. Techno Wood Indonesia tidak termasuk pada kelompok produk industry kehutanan yang dikenakan bea keluar, sehingga terhadap verifier 3.2.1.d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) tidak diterapkan penilaian (N/A).
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada periode April 2024 sd Maret 2025, PT. Techno Wood Indonesia dalam proses produksinya, seluruhnya menggunakan bahan baku Plywood dan MDF dengan jenis kayu Meranti (<i>Shorea spp</i>), sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), dan karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Jenis tersebut tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam CITES. Maka terhadap Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaian (N/A).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Hingga periode audit Penelikan Ke-4 tahun 2025, diketahui PT. Techno Wood Indonesia telah dan tetap memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Techno Wood Indonesia tertanggal 02 Mei 2023 yang disiapkan oleh Dede Yiyin Dzulhijjah (HSE), diperiksa oleh Albert BS (Wakil Manajemen) dan Dhony Wardhana (PGA)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		serta diketahui oleh Mr. Kazuki Kajio (Vice Presiden Direktur).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia melaksanakan pengimplementasian K3 berdasarkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertanggal 02 Mei 2023 di lokasi pabrik dan kantor serta dari konfirmasi kepada Wakil Manajemen, dokumen Peralatan K3 per 14 Mei 2025 serta observasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja periode April 2024 sd Maret 2025, dimana selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja dan tidak terjadi kecelakaan lalin. PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan pencatatan dan membuat rekaman/dokumentasi Laporan Bulanan tentang kecelakaan kerja di lingkungan pabrik dan kantor PT. Techno Wood Indonesia selama periode tersebut.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pernyataan Perusahaan Nomor 01/SP.HRGA/TWI/I/2022 tertanggal 10 Januari 2022 ditandatangani oleh Masahiro Tsukamoto (Vice President Director) dan Heru Pramono (Factory Manager) menyatakan bahwa PT. Techno Wood Indonesia berkomitmen sepenuhnya mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, untuk tidak menghalangi kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau kumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4, diketahui bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Techno Wood Indonesia dengan Serikat Pekerja Logam, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT Technowood Indonesia yang telah terdaftar dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 568/2038/HISK/2023 tertanggal 17 Maret 2023 telah berakhir untuk masa berlaku dari tanggal 28 Februari 2023 sd tanggal 27 Februari 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap dokumen tenaga kerja/Daftar Karyawan PT. Techno Wood Indonesia per Mei 2025, bahwa diketahui PT. Techno Wood Indonesia memiliki karyawan seluruhnya 103 orang yang terdiri dari 86 orang karyawan tetap/permanent, dan 17 orang pekerja kontrak. Dari total tersebut berdasarkan status kelamin, adalah 48 orang karyawan lelaki dan 55 orang karyawan perempuan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Hasil verifikasi pada audit Penilikan Ke-4 tahun 2025, dilakukan terhadap dokumen PKB, daftar tenaga kerja dan klarifikasi kepada Wakil Manajemen, diketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia saat audit memiliki karyawan sebanyak 103 orang yang terdiri dari 86 orang karyawan tetap/permanent, dan 17 orang pekerja kontrak. Dari total tersebut berdasarkan status kelamin, adalah 48 orang karyawan lelaki dan 55 orang karyawan perempuan. PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan diskriminasi gender di lingkup perusahaannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Techno Wood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Techno Wood Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan